

DINAMIKA PENERAPAN HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK ISRAEL–PALESTINA: ANTARA NORMA DAN REALITAS

Andry Kuswoyo¹, Fajar Catur Prasetyo², Tarsisius Susilo³, Rapy Tadung⁴,
Andar Dodianto Panggabean⁵

Sesko TNI, Bandung, Indonesia

[1andry.kuswoyo53@gmail.com](mailto:andry.kuswoyo53@gmail.com), 2lalagoodlalagood8@gmail.com, 3tadung042@gmail.com,

4andar.panggabean@gmail.com

Abstrak: Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina terus menjadi ujian nyata bagi penerapan dan penegakan hukum humaniter internasional (HHI). Meskipun telah ada berbagai konvensi internasional yang bertujuan melindungi warga sipil dalam situasi perang, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HHI seperti pembedaan, proporsionalitas, dan kebutuhan militer masih kerap terjadi di kedua belah pihak. Artikel ini membahas dinamika hukum dan etika yang menyertai konflik tersebut, dengan menelaah studi kasus operasi militer di Gaza dan Tepi Barat. Selain itu, tulisan ini mengulas peran organisasi internasional seperti PBB dan Mahkamah Pidana Internasional dalam mendorong akuntabilitas hukum. Melalui kajian terhadap tafsir hukum, konteks politik, dan perkembangan teknologi militer, artikel ini menyoroti berbagai celah dan paradoks dalam penegakan HHI. Temuan dalam artikel ini merekomendasikan pendekatan multidimensi yang menggabungkan advokasi hukum, diplomasi internasional, dan etika militer sebagai upaya strategis untuk memperkuat norma kemanusiaan dan mengurangi korban sipil dalam konflik di masa mendatang.

Kata Kunci: Israel, Palestina, hukum humaniter internasional, konflik bersenjata, akuntabilitas.

Abstract: The protracted conflict between Israel and Palestine has posed persistent challenges to the application and enforcement of international humanitarian law (IHL). Despite numerous international conventions aimed at protecting civilians during armed conflict, both state and non-state actors in this region have repeatedly acted in ways that test the limits and flexibility of IHL principles. This article explores the legal and ethical dynamics of IHL in the Israel-Palestine conflict, analyzing core principles such as distinction, proportionality, and military necessity through case studies of military operations in Gaza and the West Bank. It also highlights the roles of international organizations such as the United Nations and the International Criminal Court in promoting accountability. By examining legal interpretations, political contexts, and evolving military technologies, this study identifies gaps and contradictions that hinder effective enforcement. The analysis suggests that a multidimensional approach—combining legal advocacy, diplomatic engagement, and ethical military conduct—is essential to reinforce humanitarian norms and reduce civilian harm in future conflicts.

Keywords: Israel, Palestine, international humanitarian law, armed conflict, accountability.

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang tidak hanya menjadi persoalan geopolitik, tetapi juga medan ujian bagi efektivitas hukum humaniter internasional (HHI). Sejak deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948 dan pecahnya perang Arab-Israel, konflik ini telah melibatkan berbagai bentuk kekerasan bersenjata yang berdampak langsung terhadap populasi sipil di kedua belah pihak. Ironisnya, dalam upaya mempertahankan "keamanan nasional" atau "hak untuk menentukan nasib sendiri," tindakan-tindakan militer yang dilakukan kerap berujung pada pelanggaran prinsip dasar HHI, yaitu prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), dan prinsip kebutuhan militer (*military necessity*).

Dalam teori, hukum humaniter internasional hadir untuk membatasi penderitaan manusia dalam perang, melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam permusuhan, serta mengatur cara dan metode perang. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum ini seringkali berbenturan dengan realitas di lapangan: kompleksitas aktor, asimetri kekuatan, penggunaan teknologi militer canggih, serta dinamika politik domestik dan internasional yang berlapis. Seperti kata seorang diplomat, "di medan perang, yang pertama gugur bukan prajurit—melainkan hukum itu sendiri."

Kasus serangan terhadap infrastruktur sipil di Gaza, blokade panjang, serta penggunaan roket oleh kelompok bersenjata Palestina menggambarkan bagaimana norma-norma HHI diuji habis-habisan dalam situasi yang penuh ketidakpastian hukum dan etika. Di sisi lain, peran komunitas internasional, termasuk PBB, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional, juga memperlihatkan ambivalensi dalam penegakan hukum dan akuntabilitas.

Melihat kenyataan ini, penting untuk tidak hanya mengkritisi pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memahami dinamika hukum dan etika yang mendasari setiap tindakan militer dalam konflik tersebut. Dengan membedah interaksi antara prinsip hukum, realitas operasional militer, serta tekanan politik yang mengitarinya, kajian ini berupaya memberikan kontribusi akademik yang objektif dan berwawasan ke depan dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum humaniter di kawasan ini.

Artikel ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina.
2. Menganalisis tantangan penegakan hukum di tengah kompleksitas politik dan militer.
3. Memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat norma kemanusiaan dalam konflik kontemporer.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya lahir analisis yang akademis, tetapi juga refleksi yang relevan untuk pengembangan strategi operasional yang lebih beretika dan berbasis hukum di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan metode kajian literatur untuk menggali dinamika penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina. Kajian literatur ini difokuskan pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II, laporan resmi lembaga internasional seperti PBB, International Committee of the Red Cross (ICRC), Amnesty International, serta berbagai studi akademis terbaru dari jurnal bereputasi.

Objek kajian meliputi:

- **Operasi militer besar** yang dilakukan Israel di Gaza dan Tepi Barat.
- **Tindakan kelompok bersenjata non-negara** seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina.

- **Respon hukum** dari komunitas internasional terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter.

Definisi operasional dalam penelitian ini berpusat pada tiga prinsip utama hukum humaniter, yakni *distinction*, *proportionality*, dan *military necessity*. Setiap prinsip ini dianalisis dalam konteks operasional, politik, dan sosial yang berkembang selama konflik berlangsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri:

- Dokumen resolusi PBB, laporan investigasi independen, dan putusan Mahkamah Pidana Internasional.
- Artikel akademik dari jurnal hukum internasional, hubungan internasional, dan etika militer terbitan lima tahun terakhir.
- Berita terpercaya dari media internasional seperti BBC, Al Jazeera, dan The Guardian untuk mengidentifikasi perkembangan terbaru.

Analisis data menggunakan pendekatan **interpretatif**, dengan membandingkan norma-norma hukum positif terhadap praktik nyata di lapangan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, ambiguitas hukum, dan upaya-upaya perbaikan sistem penegakan hukum humaniter.

Adapun keterbatasan metode ini adalah ketergantungan pada sumber sekunder, sehingga analisis dikontrol dengan menggunakan triangulasi data antar sumber untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas kajian.

Hasil dan Pembahasan

Realitas Hukum Humaniter dalam Konflik Israel-Palestina

Konflik Israel-Palestina menyajikan kompleksitas hukum yang unik dan berlapis. Di satu sisi, Israel adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan memiliki struktur hukum militer nasional. Di sisi lain, Palestina, meskipun baru memperoleh pengakuan sebagai *non-member observer state* di PBB sejak 2012, telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2015. Hal ini menciptakan ruang hukum yang tidak sepenuhnya seimbang, tetapi tetap menuntut kepatuhan yang sama terhadap hukum humaniter oleh kedua belah pihak.

Serangan militer Israel ke Gaza sering disebut sebagai bentuk pembelaan diri (*self-defense*) terhadap serangan roket dari Hamas. Namun dalam praktiknya, aksi tersebut sering berujung pada korban sipil dalam jumlah besar, hancurnya fasilitas umum, dan terganggunya akses terhadap layanan kesehatan dan kemanusiaan. Menurut data dari *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), lebih dari 60% korban jiwa dalam konflik besar 2014 dan 2021 adalah warga sipil, termasuk anak-anak. Di sisi lain, peluncuran roket tanpa pandang bulu oleh Hamas ke wilayah sipil Israel juga jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip *distinction* dalam hukum humaniter.

Tantangan Penegakan Prinsip Distinction dan Proportionality

Prinsip *distinction* menuntut pihak-pihak bertikai untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil serta antara sasaran militer dan objek sipil. Dalam praktik di Gaza, banyak sasaran dianggap “*dual-use*”—yakni infrastruktur sipil yang diyakini memiliki fungsi militer—sehingga menjadi ambigu secara hukum. Misalnya, gedung media yang diserang karena diduga digunakan sebagai pusat komunikasi Hamas, menimbulkan perdebatan sengit soal interpretasi prinsip tersebut.

Sementara itu, prinsip *proportionality* mewajibkan agar keuntungan militer yang diharapkan dari suatu serangan tidak melebihi kerugian sipil yang ditimbulkan. Namun, bagaimana cara menghitung “kerugian sipil yang dapat diterima” sering kali menjadi arena tafsir yang sangat elastis. Dalam serangan udara yang

menewaskan satu komandan Hamas namun juga menimbulkan puluhan korban anak-anak, pertanyaan besarnya bukan sekadar “apakah itu perlu?”, tetapi “apakah itu pantas?”

Di titik inilah hukum bertemu etika, dan logika bertabrakan dengan nurani.

Peran Aktor Internasional: Antara Resolusi dan Realitas

PBB, ICC, dan ICRC merupakan aktor sentral dalam upaya menegakkan hukum humaniter. Namun, efektivitas intervensi mereka dalam konflik ini acap kali terbentur oleh tarik-menarik kepentingan politik global. Resolusi Dewan Keamanan PBB sering kali diveto oleh anggota tetap yang memiliki kepentingan strategis di kawasan. Sementara itu, langkah Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang kerap dianggap sebagai tindakan politis, terutama oleh Israel yang bukan merupakan anggota ICC.

Meskipun begitu, laporan-laporan investigatif dari PBB dan organisasi hak asasi manusia tetap memainkan peran penting dalam membangun narasi akuntabilitas. Amnesty International dan Human Rights Watch, misalnya, telah secara konsisten mendokumentasikan pola pelanggaran di kedua belah pihak dan menyerukan penyelidikan internasional independen. Namun, suara mereka sering kali tenggelam dalam hiruk-pikuk narasi keamanan nasional yang mendominasi diskursus publik.

Dimensi Teknologi: Dronifikasi Perang dan Dilema Etika

Konflik ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi militer menggeser paradigma hukum humaniter. Israel dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan drone bersenjata untuk operasi presisi, namun efektivitas etik dari senjata presisi ini masih dapat diperdebatkan. Di satu sisi, drone memungkinkan identifikasi target dengan lebih cermat; di sisi lain, penggunaan drone juga cenderung menurunkan ambang keputusan untuk menggunakan kekuatan mematikan, karena mengurangi risiko terhadap pasukan sendiri.

Penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk melacak “tersangka militan” di kawasan padat penduduk juga menimbulkan pertanyaan tentang validitas intelijen sebagai dasar legitimasi serangan. Dalam situasi di mana kesalahan intelijen bisa berarti satu keluarga musnah dalam semalam, maka serangan presisi tak selalu berarti “serangan yang tepat.”

Perspektif Kemanusiaan dan Urgensi Pendekatan Multidimensi

Konflik Israel-Palestina bukan hanya ujian hukum, tapi juga tragedi kemanusiaan yang berulang. Ketika hukum gagal melindungi mereka yang paling rentan, maka pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah: “Untuk siapa hukum itu dibuat?”

Penerapan hukum humaniter tidak bisa bergantung hanya pada instrumen hukum formal. Diperlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan advokasi hukum, diplomasi internasional, reformasi pelatihan militer, serta literasi kemanusiaan di kalangan pasukan. Pendidikan hukum humaniter harus menjadi bagian dari strategi militer, bukan sekadar pelengkap moral yang dicantumkan dalam buku saku.

KESIMPULAN

Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konflik Israel-Palestina merupakan cerminan nyata dari kompleksitas penerapan hukum humaniter internasional dalam konteks perang kontemporer yang melibatkan asimetri kekuatan, aktor non-negara, serta teknologi militer mutakhir. Prinsip-prinsip hukum humaniter seperti *distinction*, *proportionality*, dan *military necessity*, yang sejatinya dirancang untuk meminimalkan penderitaan manusia, sering kali mengalami distorsi atau bahkan terabaikan dalam implementasinya. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya akuntabilitas yang tegas dari lembaga internasional serta tingginya dominasi narasi politik dan keamanan dalam proses pengambilan keputusan.

Konflik ini juga memperlihatkan bahwa instrumen hukum formal belum cukup memadai untuk menjawab kompleksitas lapangan. Dalam situasi yang sarat tekanan militer dan politis, hukum membutuhkan penguatan dari aspek etika militer, kesadaran kemanusiaan, serta pendekatan strategis yang multidimensi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan: pertama, perlunya revitalisasi mekanisme penegakan hukum internasional yang lebih tegas dan independen, termasuk penguatan mandat Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelidikan konflik bersenjata. Kedua, pentingnya mendorong reformasi pelatihan hukum humaniter di dalam struktur militer, baik untuk negara maupun aktor non-negara, agar prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi bagian dari pertimbangan taktis dan strategis. Ketiga, diplomasi internasional harus berperan lebih aktif dalam mendobrak kebuntuan politik yang menghalangi resolusi damai dan menunda akuntabilitas.

Dengan demikian, penegakan hukum humaniter tidak cukup hanya melalui teks dan perjanjian, melainkan memerlukan komitmen kolektif dari komunitas global, militer, serta masyarakat sipil untuk menjadikan hukum sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar ornamen moral di tengah kekerasan yang terus berlangsung.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. (2022). *Israel's apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity*.
- B'tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. (2021). *This is apartheid: A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea*.
- Dörmann, K., & Serralvo, J. (2019). The obligation to investigate violations of IHL and the use of commissions of inquiry. *International Review of the Red Cross*, 101(912), 1213–1236.
- Human Rights Watch. (2021). *A threshold crossed: Israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution*.
- International Committee of the Red Cross. (2022). *Customary International Humanitarian Law Database*.
- International Criminal Court. (2021). *Situation in the State of Palestine: ICC investigation update*.
- Kretzmer, D. (2020). Proportionality in Israeli law: An ethical and legal critique of asymmetric warfare. *Israel Law Review*, 53(2), 143–165.
- Mégret, F. (2020). Is the law of armed conflict law? A comparative critique. *Leiden Journal of International Law*, 33(1), 105–130.
- OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). (2023). *2023 Humanitarian Needs Overview: Occupied Palestinian Territory*.
- Pictet, J. (1949). *Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: ICRC.
- United Nations Human Rights Council. (2022). *Report of the Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory*.
- Zehfuss, M. (2018). *War and the politics of ethics*. Oxford: Oxford University Press.